

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SATU DATA INDONESIA PADA TINGKAT PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

Laely Arifah Zannuba^{1*}, Darmanto Sahat Satyawan², Shadu Satwika Wijaya³

^{1,2,3}Jurusan Administrasi Publik, Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia.

^{*}leryarzn@gmail.com

Abstrak

Kebutuhan pemerintah atas perbaikan tata kelola data pemerintahan pada tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah menjadi latar belakang pemerintah menetapkan kebijakan Satu Data Indonesia (SDI). Penelitian ini berfokus pada “Implementasi Kebijakan SDI pada Pemerintah Kabupaten Banyumas”. Kajian pustaka penelitian ini mengadopsi kajian implementasi kebijakan model Smith (1973) dan *street level bureaucracy* oleh Lipsky (1983) yaitu aspek *idealized policy*, *implementing organization*, *target groups*, dan *social dynamics*. Dalam aspek *idealized policy* terdiri dari sub aspek pemahaman, tujuan, sejauh mana implementasi kebijakan, dan kendala. Dalam aspek *implementing organization* terdiri dari sub aspek struktur organisasi, komunikasi, perlindungan terhadap keamanan data, serta pengawasan dan evaluasi. Dalam aspek *target groups* terdiri dari sub aspek pemberdayaan dan ketersediaan sumber daya manusia. Dalam aspek *social dynamics* terdiri dari sub aspek peran masyarakat dan dampak sosial. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan SDI di Kabupaten Banyumas telah berjalan, namun masih terdapat kendala kurangnya kualitas data, portal website belum optimal, kurangnya kualitas sumber daya manusia, sistem *automated data integration* belum efektif, struktur OPD/instansi belum terdefinisi, belum ada pemberdayaan, serta kemanfaatan belum dirasakan masyarakat luas. Dalam penyelenggaraan kebijakan SDI memiliki potensi pengembangan seperti dukungan regulasi yang terus diperbaiki, komitmen keberlanjutan dan pengembangan, serta partisipasi aktif masyarakat. Implikasi secara umum adalah kebijakan SDI perlu dimasukkan ke dalam RPJPD Kabupaten Banyumas. Selain itu, implikasi dari keempat aspek yaitu segera menetapkan regulasi terbaru, mengatur struktur organisasi yang terdefinisi, menjaga komunikasi aktif, meningkatkan keamanan data, pemberdayaan sumber daya manusia, peningkatan *automated data integration* serta partisipasi aktif masyarakat.

Kata Kunci: Kebijakan Publik, Implementasi Kebijakan Publik, *Open Government Data*, Satu Data Indonesia, Satu Data Kabupaten Banyumas.

Abstract

Government needs to improve governance data management at the level of the central government as well as the local government are the background of the government's establishment of the Satu Data Indonesia (SDI) policy. This research focuses on “Implementation of SDI Policy on the Government of Banyumas Regency”. The study adopted the Smith (1973) model and Lipsky (1983) street level bureaucracy studies of idealized policy, implementing organization, target groups, and social dynamics. In the idealized policy aspect, it consists of sub-aspects of understanding, objectives, the extent to which the implementation of policies, and constraints. The methods used in this research are qualitative methods with data collection through interviews, observations and documentation. Research shows that the implementation of SDI policy in Banyumas Regency has been running, but there are still barriers to lack of data quality, website portal is not optimal, lack of quality of human resources, automated data integration system is not effective, OPD/agency structure is not defined, there is no empowerment, and utility is not felt by the general public. In policy-keeping SDI has development potential such as continuously improved regulatory support, commitment to sustainability and development, and active public participation. The general implication is that the SDI policy needs to be incorporated into the Banyumas Regency RPJPD. In addition, the implications of the four aspects are the immediate establishment of new regulations, regulating defined organizational structures, ining active communication, improving data security,

empowering human resources, enhancing automated data integration and active public participation.

Keywords: Public Policy, Public Policy Implementation, Open Government Data, Satu Data of Indonesia, Satu Data of Banyumas Regency.

PENDAHULUAN

Kebutuhan pemerintah atas perbaikan tata kelola data pemerintahan pada tingkat pusat maupun daerah menjadi sebab pemerintah menetapkan kebijakan Satu Data Indonesia (SDI). Perbaikan tata kelola data pemerintahan ini berupa data yang berkualitas yang mampu meningkatkan pelayanan publik dan pembangunan berkelanjutan. Data yang berkualitas memainkan peran penting dalam menjembatani kesenjangan antara ketersediaan data yang luas dengan akses publik yang efektif. Lebih dari itu, data yang berkualitas juga merupakan fondasi penting dalam memastikan pengukuran dan evaluasi yang objektif terhadap dampak kebijakan dan program.

Melalui rencana aksi nasional pemerintahan terbuka (*open government*) menunjukkan upaya pemerintah untuk meningkatkan partisipasi publik dengan praktik data terbuka (*open data*). Dari 100 negara yang diteliti, Indonesia menduduki peringkat 57 dalam hal keterlibatan elektronik atau *e-participation* (DESA, 2020). Penerapan *Open Government Data* (OGD) memungkinkan pengguna data, termasuk masyarakat sipil, peneliti, dan pengembang aplikasi, untuk membuat solusi inovatif yang dapat menguntungkan masyarakat secara keseluruhan. OGD telah menjadi pilar penting dalam mendorong praktik pemerintahan yang transparan, terbuka, dan akuntabel di seluruh dunia.

Awalnya untuk memastikan bahwa informasi publik yang disediakan oleh badan publik memiliki kualitas yang baik dan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat, Pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam konteks tata kelola data pemerintahan yang berkualitas, undang-undang ini menjadi instrumen penting yang memungkinkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi yang lebih tinggi dalam pengelolaan data pemerintah. Dengan menjadikan data sebagai aset yang bernilai dan menyediakannya secara terbuka kepada masyarakat, undang-undang ini membantu menciptakan ekosistem yang mendukung tata kelola data yang modern dan responsif akan informasi yang terbuka dan mudah diakses.

Untuk implementasi yang lebih efektif dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka diperlukan landasan teknis dalam hal ini yaitu Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia (SDI). Peraturan presiden ini mengatur Tentang pengelolaan data pemerintah dengan prinsip "satu data, satu pintu." Peraturan Presiden ini mendorong terciptanya data yang berkualitas yang terintegrasi dari berbagai instansi pemerintah ke dalam satu platform yang dapat diakses secara terpadu. Tujuannya yaitu meningkatkan efisiensi dalam penggunaan data pemerintah, mengurangi duplikasi data, dan memastikan ketersediaan data yang akurat dan terkini untuk kepentingan publik dan pemerintah. Dengan menghadirkan data berkualitas yang terintegrasi, Peraturan Presiden ini memungkinkan pemerintah untuk merancang kebijakan yang lebih tepat sasaran dan program-program publik yang lebih efisien.

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerbitkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Satu Data Jawa Tengah. Keterlibatan Provinsi Jawa Tengah dalam Satu Data Indonesia menciptakan ekosistem yang mendukung pertukaran data yang lebih efisien dan kolaborasi lintas sektor Organisasi Perangkat Desa (OPD)/instansi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Data yang terintegrasi dari Provinsi Jawa Tengah dapat menjadi kontribusi berharga untuk pemantauan dan pengambilan keputusan tingkat nasional. Dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia, Provinsi Jawa Tengah menjadi daerah yang aktif menyelenggarakan forum monitoring dan evaluasi Satu Data Jawa Tengah.

Menurut hasil monitoring dan evaluasi Bappeda Litbang Provinsi Jawa Tengah, terdapat klasterisasi Satu Data Indonesia kabupaten/kota di Jawa Tengah, yakni 2 kabupaten/kota klaster optimum, 7 kabupaten/kota klaster terpadu dan terukur, 12 kabupaten/kota klaster terdefinisi, serta 14 kabupaten/kota klaster terkelola.

Tabel 1. Klasterisasi SDI Provinsi Jawa Tengah.

Jumlah Daerah	Klaster
2 Daerah Kabupaten/Kota	Optimum
7 Daerah Kabupaten/Kota	Terpadu dan Terukur
12 Daerah Kabupaten/Kota	Terdefinisi
14 Daerah Kabupaten/Kota	Terkelola

Sumber: Bappeda Litbang Provinsi Jawa Tengah (diolah)

Pada tahun 2022, Kabupaten Banyumas menjadi daerah yang masuk ke dalam klaster “Terkelola” yang berarti masih jauh dari harapan dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia. Pada tahun 2023, Kabupaten Banyumas telah berada dalam klaster “Terpadu dan Terukur”. Hasil ini disampaikan oleh tim penilai SDI Jawa Tengah pada kegiatan Penyampaian Laporan Hasil Rekomendasi Balik terkait Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah Tahun 2023.

Tabel 2. Skor SDI Kabupaten Banyumas

Skor SDI Kabupaten Banyumas		
Tahun	Klaster	Skor
2022	Terkelola	42,60%
2023	Terpadu dan Terukur	63,38%

Sumber: Website Data dan Informasi Banyumas Satria (Dimas Satria), 2023 (diolah).

Kabupaten Banyumas memperoleh skor kematangan penyelenggaraan SDI sebesar 68,38%, meningkat signifikan jika dibandingkan perolehan tahun lalu yang hanya sebesar 42,60%, juga lebih tinggi dibandingkan rata-rata skor kabupaten/kota se-Jawa Tengah sebesar 63,96%.



Gambar 1. Skor SDI Kabupaten Banyumas

Sumber: Website Data dan Informasi Banyumas Satria (Dimas Satria), 2023.

Skor tersebut dirinci dalam beberapa aspek, yaitu Regulasi 90%, Kelembagaan 47%, SDM 40%, Pembiayaan 80%, Koordinasi 70%, Penyelenggaraan 67%, Pengelolaan dan Pemanfaatan 80%, serta Teknologi Informasi 73%. Adanya peningkatan signifikan dua level klaster dalam kurun waktu satu tahun dalam penyelenggaraan SDI merupakan pencapaian yang sangat baik. Peningkatan klaster ini diiringi dengan jumlah OPD/instansi yang juga meningkat dengan total 37 OPD/instansi yang terdaftar dalam portal SDI Kabupaten Banyumas.

Dalam penyelenggaraan SDI pada tingkat Daerah Kabupaten Banyumas, Pemerintah Kabupaten Banyumas menerbitkan Peraturan Bupati Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Satu Data Banyumas. Penyelenggaraan Satu Data Indonesia pada tingkat kabupaten/kota lebih berfokus pada teknis penyelenggaraan berupa pengelolaan portal

website. Seperti halnya telah diatur dalam pasal 1 ayat 22 Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2021 disebutkan bahwasanya “Portal Satu Data Kabupaten Banyumas adalah media bagi pakai data pada tingkat daerah yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi”. Portal website Satu Data di Kabupaten Banyumas diberi nama “Data dan Informasi Banyumas Satria” atau disebut “Dimas Satria”.

Dengan adanya regulasi Satu Data Kabupaten Banyumas menjadi upaya dalam menjawab permasalahan terkait inkonsistensi regulasi tata kelola data dan informasi sektor publik. Secara umum, regulasi tata kelola data dan informasi sektor publik di Indonesia masih sangat sektoral, yakni pengelolaan data diatur sesuai dengan yurisdiksi dari instansi dan lembaga masing-masing sektor. Akibatnya, terdapat beberapa undang-undang yang mengatur terkait tata kelola data dan informasi, baik secara eksplisit maupun implisit. Banyaknya undang-undang yang mengatur tata kelola data dan informasi sektor publik yang sifatnya masih sangat sektoral menjadi perhatian, khususnya mengenai beragamnya klasifikasi data yang berpotensi menimbulkan multitafsir dan inkonsistensi atas regulasi yang ada.

Kendati pemerintah kabupaten berupaya menyesuaikan dengan regulasi terkait tata kelola data dan informasi sektor publik yang ada, permasalahan inkonsistensi regulasi di pemerintah daerah tidak kunjung terselesaikan. Sebagai contoh, di Kabupaten Lombok Utara, program Penerima Bantuan Iuran (PBI), data yang digunakan sebagai basis PBI berbeda-beda antara pusat, provinsi, dan kabupaten. Dampaknya, Pemkab Lombok Utara harus menyiapkan dana talangan untuk mengantisipasi kisruh data PBI. Kemudian, di Kabupaten Banyumas sebelumnya menyelenggarakan tata kelola data dengan memanfaatkan dua platform sekaligus yakni “Satu Data Kabupaten Banyumas” dan “Sistem Informasi Banyumas dalam Open Data” atau “SiBandot”. Namun, saat ini platform tata kelola data dan informasi publik yang digunakan terintegrasi menjadi satu yakni portal “Dimas Satria” (Data dan Informasi Banyumas Satria).

Berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Indonesia memiliki 2.700 pusat data yang tersebar di 630 kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Koordinator Sekretariat Satu Data Indonesia, Oktordialdi Ilyas, mengatakan, ada sekitar 27 ribu aplikasi untuk mengolah data di seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Masing-masing instansi di Indonesia pun memiliki aplikasi yang berbeda-beda dalam mengolah data. Oleh karenanya, terdapat fragmentasi data yang di dalamnya terdapat perbedaan format dan metadata yang dimiliki oleh masing-masing kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

Adapun Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), menyebut sejumlah tantangan pengelolaan data pemerintah salah satunya yaitu kurangnya sumber daya manusia untuk pengelolaan data pemerintah daerah dan kurangnya kemampuan untuk menganalisis dan memanfaatkan data secara efektif. Hal ini menjadi masalah koordinasi yang belum optimal, sehingga data antar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah belum terintegrasi dengan baik. Bahkan, masih banyak data di pemerintah daerah yang belum termutakhirkan secara berkala pada saat ini.

Terdapat permasalahan lain terkait tata kelola data pemerintahan yakni adanya ego sektoral masing-masing OPD/instansi pemerintah. Hal ini disampaikan oleh Guru Besar Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Ahmad Tholabi Kharlie, yang menilai bahwa akar permasalahan polemik data pemerintahan di Indonesia selalu sama, yakni persoalan ego sektoral yang pada akhirnya berdampak pada perbedaan variasi data yang diterbitkan oleh masing-masing instansi pemerintah, sehingga implikasinya data yang berbeda dapat menghasilkan interpretasi yang berbeda dengan implikasi kebijakan yang berbeda.

Dengan adanya kebijakan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia, dapat menjadi upaya memperbaiki tata kelola data dan informasi sektor publik berupa regulasi yang dijadikan panduan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Hal yang sama disampaikan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Suharso Monoarfa, mengatakan bahwa pembuatan portal Satu Data Indonesia merupakan jawaban atas kebutuhan mengakses seluruh data dalam satu wadah. Portal Satu Data Indonesia berfungsi sebagai *marketplace* data pemerintah yang mempertemukan *supply* dan *demand* data.

Permasalahan lainnya yang kerap kali muncul, yakni teknologi yang mendukung integrasi data otomatis (*automated data integration*) belum diterapkan secara efektif. Sistem yang ada seringkali belum mampu mengatasi beban administrasi yang tinggi dan masih bergantung pada proses manual yang rentan terhadap kesalahan. Kemudian, partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi dan masukan kepada pemerintah masih kurang. Tingkat keterlibatan dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kontribusi mereka dalam kebijakan SDI masih rendah. Hal ini mengakibatkan data yang dihasilkan tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi sebenarnya di lapangan. Selain itu, mekanisme pengawasan dan evaluasi berkala belum berjalan optimal. Tanpa pengawasan yang efektif, sulit untuk memastikan bahwa kebijakan SDI dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan standar yang telah ditetapkan. Evaluasi yang kurang terstruktur juga menghambat perbaikan berkelanjutan dalam implementasi kebijakan ini.

Apabila implementasi kebijakan SDI berjalan dengan baik, maka akan tercipta efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Dengan adanya integrasi data yang lebih baik melalui SDI, Pemerintah Kabupaten Banyumas dapat mengoptimalkan pengambilan keputusan yang lebih akurat dan tepat waktu. Hal ini akan membantu dalam perencanaan dan pengelolaan berbagai program dan kebijakan publik dengan lebih efisien. Selain itu, pelayanan publik juga menjadi lebih mudah diakses dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, karena data yang terintegrasi memungkinkan berbagai layanan menjadi lebih terkoordinasi dan terpadu. Sehingga, kebijakan SDI dapat menjadi landasan yang kuat bagi transformasi digital pemerintahan menuju pemerintahan yang lebih responsif, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Adanya permasalahan kebijakan SDI secara umum, yakni inkonsistensi regulasi, fragmentasi data, kurangnya sumber daya manusia, ego sektoral, integrasi data manual, kurangnya partisipasi masyarakat, serta kurangnya pengawasan dan evaluasi berkala. Kemudian, potensi kebijakan SDI yang mampu meningkatkan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Dengan demikian, penelitian diberi judul "Implementasi Kebijakan SDI pada Tingkat Pemerintah Kabupaten Banyumas". Penelitian ini merumuskan masalah terkait kendala implementasi kebijakan SDI di Kabupaten Banyumas dan potensi pengembangan penyelenggaraan SDI di Kabupaten Banyumas. Kemudian, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kendala dalam implementasi kebijakan SDI di Kabupaten Banyumas dan mengidentifikasi potensi pengembangan penyelenggaraan SDI di Kabupaten Banyumas.

TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

E-Government

Penyampaian informasi sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintah. Dengan informasi yang akurat dan dikelola dengan baik, publik akan memahami dan mendukung kebijakan pembangunan. Program pemerintah yang dikenal sebagai *e-government* bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik dan memfasilitasi kegiatan bisnis dan masyarakat. Dengan membangun *e-government*, pemerintah berharap dapat mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dan pemerintah daerah otonom.

Penerapan *e-government* bermanfaat untuk meningkatkan kualitas, memperbaiki proses pelayanan, mereduksi biaya, dan menciptakan masyarakat berbasis komunitas informasi (Yusri, 2020). Berdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi No.8 Tahun 2004 bahwa obyek layanan aplikasi *e-government* dapat dibedakan menjadi tiga kategori yaitu *government to government*, *government to citizen*, dan *government to business*.

Pertama, *government to government* merupakan berbagai layanan dapat diberikan oleh satu instansi pemerintah pada instansi pemerintah yang lain sesuai dengan tugas dan fungsi dari instansi tersebut atau sesuai dengan kebutuhan koordinasi antar instansi. Kedua, *government to citizen* mengenai masalah yang berkaitan dengan layanan masyarakat luas, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Ketiga, *government to business* mengenai masalah yang berkaitan dengan layanan pada sektor usaha berupa berbagai jenis dan bentuk usaha komersial baik nasional maupun asing.

Digital Governance

Dunia digital telah membawa banyak perubahan, termasuk di dalamnya mendorong praktik governance di Indonesia. *Digital governance* terlihat dengan munculnya praktek *good governance* yang mengedepankan nilai-nilai integritas, transparan serta kejujuran pada setiap praktek transaksi online. *Digital governance* adalah penerapan teknologi oleh pemerintah untuk mengubah dirinya sendiri dan interaksinya dengan pelanggan untuk berdampak pada masyarakat. Hal ini mengacu pada proses pembagian dan reorganisasi kekuasaan di seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat, sementara masyarakat lebih fokus pada pemberian layanan publik.

Menurut (Grigalashvili, 2023), *digital governance* melibatkan otomatisasi atau komputerisasi prosedur berbasis kertas yang ada yang akan mendorong gaya kepemimpinan baru, cara-cara baru dalam berdebat dan memutuskan strategi, serta cara-cara baru dalam bertransaksi. *Digital governance* harus ditentukan sebagai pendekatan prosedural yang mencakup prosedur dasar dan standar dalam batas-batas administrasi publik. Strategi digital governance diperlukan berupa kerangka kerja untuk menetapkan akuntabilitas, peran, dan otoritas pengambilan keputusan atas kehadiran digital suatu organisasi, termasuk situs web, situs seluler, saluran sosial, serta produk dan layanan internet dan web lainnya.

Guna mendorong penerapan strategi *digital governance*, *open data* (data terbuka) menjadi salah satu strategi untuk mendorong perusahaan dan organisasi untuk berpartisipasi dalam pergerakan open data. Data terbuka adalah salah satu solusi *digital governance* yang baik: data terbuka memungkinkan kita belajar bekerja dengan masyarakat, menyediakan sumber daya yang memungkinkan mereka berinovasi, menciptakan layanan baru, dan terkadang memanfaatkan dinamikanya untuk memasuki dunia digital. Pendekatan inovasi terbuka (menarik inovasi dari luar). Ketersediaan data terbuka juga memungkinkan organisasi untuk mempertimbangkan metode kerja baru: strategi baru untuk mengevaluasi kebijakan publik, manajemen kebijakan publik secara real-time, "strategi berbasis data" (Zine et al., 2022).

Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi dalam ilmu administrasi publik mengacu pada tindakan konkret yang diambil oleh pemerintah untuk menerapkan kebijakan atau program dengan tujuan mencapai hasil yang diinginkan. Sementara, kebijakan publik didefinisikan sebagai hasil dari berbagai alternatif yang dipilih pemerintah seperti halnya yang disampaikan oleh (Thomas R. Dye, 1978), "*public policy is whatever governments choose to do or not to do*". Dengan demikian, implementasi kebijakan publik merupakan tahap penting dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan untuk mencapai tujuan atau dampak yang diharapkan.

Terdapat teori-teori yang menjelaskan konsep implementasi kebijakan publik. Teori implementasi menurut (Smith, 1973) implementasi kebijakan dipandang sebagai suatu proses atau alur. Model Smith ini memandang proses implementasi kebijakan dari proses kebijakan dari perspektif perubahan sosial dan politik, di mana kebijakan yang dibuat pemerintah bertujuan untuk mengadakan perbaikan atau perubahan dalam masyarakat sebagai kelompok sasaran.

a) Idealized Policy (Kebijakan yang Diidealkan)

Idealized policy merupakan pola interaksi yang digagas oleh perumus kebijakan dengan tujuan untuk mendorong, mempengaruhi, dan merangsang target groups untuk melaksanakannya. Aspek *idealized policy* mengacu pada gambaran atau pandangan ideal tentang bagaimana suatu kebijakan seharusnya diimplementasikan dan beroperasi. Aspek ini menyoroti kesenjangan antara harapan atau rencana ideal tentang pelaksanaan kebijakan dengan realitas pelaksanaan kebijakan di lapangan.

Aspek ini juga menyoroti gagasan tentang bagaimana suatu kebijakan seharusnya memberikan solusi yang efektif terhadap masalah atau tantangan kebijakan yang ingin diatasi. Hal ini mencakup aspek rencana, tujuan, dan harapan ideal yang diinginkan dari kebijakan, baik dalam hal dampak sosial, ekonomi, maupun politik. Dengan demikian, aspek kebijakan ideal membantu memastikan bahwa kebijakan dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan yang terlibat.

b) *Target Groups* (Kelompok Sasaran)

Target groups merupakan bagian dari *policy stakeholders* yang diharapkan dapat mengadopsi pola-pola interaksi sebagaimana yang diharapkan oleh perumus kebijakan. Aspek *target groups* mencakup berbagai kelompok individu dan kelompok sosial yang dapat terpengaruh oleh pelaksanaan kebijakan. Dalam hal ini termasuk masyarakat umum, kelompok masyarakat tertentu, sektor industri, kelompok pemangku kepentingan, atau komunitas yang mungkin memiliki kepentingan atau kebutuhan khusus terkait dengan kebijakan yang sedang dilaksanakan.

Aspek ini dapat mengeksplorasi cara kebijakan berdampak pada berbagai kelompok sasaran dan memahami bagaimana kebijakan tersebut dapat memengaruhi keinginan, kebutuhan, dan kehidupan sehari-hari mereka. Dikarenakan kelompok ini menjadi sasaran dari implementasi kebijakan, maka diharapkan dapat menyesuaikan pola-pola perilaku dengan kebijakan yang telah dirumuskan.

c) *Implementing Organization* (Organisasi Pelaksana)

Implementing organization merupakan organisasi atau badan-badan pelaksana baik pada tingkat pemerintah maupun sektor swasta, yang bertanggungjawab terhadap proses pelaksanaan kebijakan. Aspek ini menekankan betapa pentingnya struktur, proses, dan kapasitas organisasi untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Kemudian, aspek ini mencakup struktur organisasi, kemampuan manajemen, sumber daya yang tersedia, keterampilan karyawan, dan sistem tata kelola organisasi pelaksana. Dengan demikian, aspek ini dapat memberikan wawasan yang lebih dalam tentang faktor-faktor yang memengaruhi kinerja pelaksanaan kebijakan dan memberikan rekomendasi strategis untuk membantu organisasi memperkuat kemampuan organisasi pelaksana dalam menghadapi tantangan yang kompleks dalam pelaksanaan kebijakan.

d) *Environmental Factors* (Faktor Lingkungan)

Environmental factors merupakan unsur-unsur di dalam lingkungan yang mempengaruhi implementasi kebijakan, seperti faktor sosial, politik, dan ekonomi. Faktor sosial seperti budaya, nilai-nilai masyarakat, dan harapan publik juga dapat memengaruhi bagaimana masyarakat memahami, menerima, dan menjalankan kebijakan. Faktor politik dimaksudkan seperti struktur pemerintahan, proses pengambilan keputusan, dan peran aktor politik juga dapat memengaruhi pelaksanaan kebijakan dengan memengaruhi dinamika kebijakan dan implementasinya. Faktor ekonomi seperti kondisi pasar, stabilitas ekonomi, dan distribusi sumber daya juga dapat memengaruhi pelaksanaan kebijakan dengan memengaruhi ketersediaan dan alokasi sumber daya.

Teori implementasi lainnya yakni teori implementasi model *street level bureaucracy* pertama kali diperkenalkan oleh Michael Lipsky pada tahun 1980. Teori ini mengacu pada peran dan aktivitas para pekerja lapangan atau birokrat tingkat bawah dalam pemerintahan yang berinteraksi langsung dengan masyarakat. Menurut (Michael Lipsky, 1996) dalam bukunya yang berjudul *Street Level Bureaucracy Dilemmas of The Individual in Public Services* bahwa *street level bureaucrats* akan berusaha melayani masyarakat secara responsif. "*Street-level bureaucracies usually have nothing to lose by failing to satisfy clients. They will try to manage a large volume of complaints and undoubtedly seek to minimize the extent to which they are perceived as difficult to deal with or unresponsive*".

Lebih lanjut dijelaskan oleh (Lipsky, 2010) bahwa sikap dan perilaku *street-level bureaucrats* dipengaruhi oleh norma dan budaya masyarakat di mana *street level bureaucrats* tersebut bekerja. Pada umumnya, pola pekerjaan *street level bureaucrats* adalah rutin, dan mereka cenderung melakukan pekerjaan yang sama setiap hari. Hal ini dikarenakan tugas-tugas *street level bureaucrats* yang berkaitan dengan implementasi kebijakan juga bersifat teknis. Selain itu, pola hubungan antara *street level bureaucrats* dan masyarakat sangat dekat dan kadang-kadang bersentuhan langsung setiap hari karena pola interaksi mereka yang intens. Menurut (Ham & Hill, 1986) dan (Serius, 2015), model *street level bureaucrats* terdiri dari delapan faktor yaitu *regulations, political pressure, personal beliefs, demand for intervention, routine, desire to avoid conflict, dynamics with colleagues, dan resources*.

Sehubung dengan teori-teori implementasi kebijakan yang ada, penelitian ini mengadopsi aspek-aspek dari teori implementasi kebijakan Smith yang dijadikan referensi untuk sumber teori penelitian. Pertama, yakni aspek *target groups*. Penelitian dapat melihat bagaimana kebijakan SDI dilihat dari berbagai sudut pandang OPD/instansi, seperti manfaat yang diperoleh dari implementasi kebijakan, partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, dan penggunaan dan akses data. Selain itu, aspek *target groups* juga mencakup analisis tentang kesulitan dan kebutuhan yang dihadapi oleh kelompok sasaran dalam mengadopsi dan mengimplementasikan kebijakan Satu Data Indonesia, serta bagaimana kebijakan tersebut dapat memberikan nilai tambah dan solusi untuk memenuhi kebutuhan dan harapan OPD/instansi terkait.

Selain itu, aspek *target groups* didalamnya berkaitan dengan teori implementasi kebijakan Lipsky yaitu *street-level bureaucracy*. Teori "*street-level bureaucracy*" berkaitan untuk mengetahui kompleksitas pelaksanaan kebijakan pada tingkat operasional OPD/instansi dalam mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. Teori ini juga membantu menggali konsep diskresi yang mengacu pada kebebasan *street level bureaucrats* untuk membuat keputusan dalam situasi tertentu. Selain itu, teori ini memungkinkan untuk menganalisis dampak kebijakan pada masyarakat dan kelompok yang berinteraksi dengan *street level bureaucrats*.

Kedua, penelitian ini menggunakan aspek dari teori implementasi kebijakan Smith yakni aspek *implementing organizations*. Penggunaan aspek *implementing organizations* dalam teori Smith pada penelitian ini dapat mengeksplorasi bagaimana organisasi secara spesifik terlibat dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Keterlibatan *implementing organizations* yakni eksplorasi dinamika internal dari berbagai entitas seperti struktur organisasi, budaya kerja, dan kapasitas sumber daya manusia. Selain itu, penelitian ini dapat menganalisis peran koordinasi antarorganisasi dalam mengintegrasikan data dari berbagai sumber. Dengan demikian, dapat memberikan wawasan yang lebih kaya tentang dinamika praktis dari upaya implementasi Satu Data dan membantu menemukan aktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan inisiatif tersebut.

Ketiga, penelitian ini menggunakan aspek dari teori implementasi kebijakan Smith yakni aspek *idealized policy*. Penggunaan aspek *idealized policy* dalam teori Smith pada penelitian ini memiliki sejumlah alasan seperti aspek *idealized policy* yang membantu peneliti untuk memahami tentang bagaimana kebijakan didefinisikan, dirancang, dan diharapkan berfungsi dengan baik pada tahap perumusan. Aspek *idealized policy* juga menawarkan kerangka kerja yang kuat untuk memahami perbandingan antara harapan ideal dan praktik implementasi, serta pengaruhnya pada hasil kebijakan. Tak hanya itu, aspek *idealized policy* membantu dalam menganalisis perubahan yang terjadi selama proses implementasi.

Keempat, penelitian ini mengaplikasikan aspek dari teori implementasi kebijakan Smith yakni aspek *environmental factors* dengan berfokus pada faktor sosial. Sehingga, aspek keempat pada penelitian ini yakni aspek *social dynamics* untuk melihat dinamika sosial pada implementasi kebijakan Satu Data Indonesia. Aspek *social dynamics* penting karena kebijakan Satu Data Indonesia tidak hanya memiliki dampak teknis atau kelembagaan, tetapi juga berdampak pada interaksi sosial dan pola keterlibatan masyarakat. Aspek *social dynamics* dapat melihat bagaimana faktor-faktor sosial, seperti persepsi masyarakat, partisipasi politik, dan interaksi antar pemangku kepentingan, memengaruhi proses kebijakan dan pengambilan keputusan terkait Satu Data Indonesia. Selain itu, aspek *social dynamics* mengidentifikasi perubahan sosial yang terjadi di masyarakat sebagai akibat dari implementasi kebijakan SDI.

Kebijakan Satu Data Indonesia (SDI)

Dengan keempat aspek yang diadopsi dari berbagai sumber teori implementasi kebijakan, maka dapat digunakan untuk melihat implementasi kebijakan SDI. Kebijakan SDI dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola data yang dihasilkan oleh instansi pusat dan instansi daerah dalam mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan. SDI bertujuan sebagai acuan pelaksanaan dan pedoman instansi pusat dan daerah dalam pengelolaan data, tersedianya data yang berkualitas, mendukung sistem statistik nasional, serta mendorong keterbukaan dan transparansi data.

Penyelenggaraan SDI pada tingkat daerah terdiri atas pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota. Pada penyelenggaraan SDI di pemerintah kabupaten/kota memiliki Forum SDI di tingkat daerah. Forum SDI tingkat daerah merupakan forum komunikasi dan koordinasi antara Pembina Data, Wali Data, dan Wali Data Pendukung, salah satunya dalam rangka menyelesaikan permasalahan terkait penyelenggaraan SDI di tingkat daerah.

Forum ini dipimpin oleh koordinator forum. Mekanisme forum ini, yakni Pembina Data merekomendasikan metodologi pengumpulan dan perencanaan data, Wali Data mengumpulkan dan memeriksa data, Produsen Data menghasilkan data sesuai prinsip SDI yang mengacu pada daftar data pusat, Wali Data pendukung yang membantu tugas Wali Data, serta Sekretariat SDI yang memberikan dukungan terhadap terselenggaranya forum SDI pada pemerintah kabupaten/kota. Pada prinsipnya SDI harus memiliki karakteristik yakni memenuhi standar data, memenuhi kaidah interoperabilitas data, menggunakan kode referensi/data induk, serta memiliki metadata.

Kemudian, dalam penyelenggaraannya SDI terdiri dari tahap perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan, dan penyebarluasan data. Pada tahap perencanaan data, diselenggarakan dengan Forum SDI yang merencanakan daftar data tahun selanjutnya, data prioritas, rencana aksi, serta kode referensi/data induk. Pada tahap pengumpulan data, produsen data mengumpulkan data, daftar data yang telah ditentukan dalam Forum SDI, dan jadwal pemutakhiran atau rilis data. Pada tahap pemeriksaan data, pembina data memeriksa kembali kesesuaian data prioritas dengan prinsip SDI. Terakhir, penyebarluasan data melalui wali data yang menyebarkan data melalui portal SDI atau media lainnya seperti akun website pemerintah kabupaten/kota dan akun media sosial pemerintah kabupaten/kota.

Keterbukaan Informasi Publik

Salah satu prinsip utama dalam tata kelola pemerintahan yang demokratis adalah prinsip keterbukaan informasi publik. Konsep ini mendorong pemerintah untuk membuat informasi yang relevan dan tersedia untuk masyarakat secara transparan dan mudah diakses. Keterbukaan informasi publik telah menjadi landasan bagi banyak undang-undang dan peraturan di seluruh dunia yang mengharuskan pemerintah menerapkan praktik transparansi dan memastikan akses yang lebih baik terhadap informasi. Tujuan utama keterbukaan publik adalah untuk memperkuat demokrasi, mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, mengurangi risiko korupsi dan memfasilitasi partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan. Konsep ini menekankan pentingnya menjamin hak masyarakat untuk mengetahui dan berpartisipasi dalam urusan pemerintahan.

Penerapan keterbukaan informasi publik pada setiap penyedia layanan publik setidaknya akan menimbulkan satu dampak internal dan eksternal. Secara internal, keterbukaan informasi dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan risiko penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan pejabat instansi terkait. Selain itu, hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas perumusan dan pelaksanaan kebijakan/program lembaga, karena semua informasi dipublikasikan, sehingga setiap orang mengetahui keadaan sebenarnya dari organisasi. Selain itu, dapat meningkatkan efisiensi dari segi biaya dan waktu dalam pelaksanaan tugas organisasi. Secara eksternal, keterbukaan informasi publik dapat berdampak pada peningkatan mutu pelayanan, terjaminnya kepastian pelayanan, dan menghadirkan kemudahan bagi pelayanan kepada masyarakat. Hasil akhirnya, diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga publik.

Pelayanan Publik

Konsep yang berkaitan dengan cara pemerintah memberikan layanan kepada masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan banyak lainnya, dikenal sebagai pelayanan publik. Ilmu administrasi publik mengkaji bagaimana layanan publik direncanakan, diorganisasikan, dikelola, dan disampaikan kepada masyarakat. Pelayanan publik ini terdiri dari barang dan jasa yang disediakan oleh pemerintah dan dilaksanakan oleh lembaga pemerintah, baik pusat, daerah, atau di bawah Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah.

Menurut (Sellang et al., 2019), pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Kemudian, pelayanan publik dimaksudkan untuk kepentingan umum dan berperan dalam menjalankan fungsi pemerintah, menjaga ketertiban sosial, memastikan terpenuhinya hak-hak warga negara, serta mencapai tujuan pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Pada era perkembangan informasi digital saat ini, sangat penting untuk memberikan pelayanan publik dengan cepat dan tepat. Jika tidak, hal ini akan menyebabkan gejolak sosial dan bahkan disintegrasi bangsa, yang pada akhirnya akan menyebabkan perpecahan. Bagi pemerintah, penting untuk terus berinovasi dan memastikan bahwa teknologi digunakan dengan bijak untuk mendukung efektivitas, efisiensi, dan responsivitas pelayanan publik terhadap kebutuhan masyarakat. Selain itu, pelayanan publik di era digital juga harus mendukung transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas yang lebih baik.

Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan adalah agenda penting yang menuntut kerja sama lintas sektor dan tingkat pemerintahan. Dalam ilmu administrasi publik, kebijakan dan tindakan pemerintah dapat mendukung pembangunan berkelanjutan melalui analisis, perumusan kebijakan, tata kelola yang baik, dan partisipasi masyarakat. Adapun pilar-pilar pembangunan berkelanjutan berupa berkelanjutan ekonomi, sosial dan lingkungan, yang ketiganya harus berkembang secara seimbang. Jika tidak, pembangunan akan terjebak pada model pembangunan konvensional yang hanya menekankan pertumbuhan ekonomi dan mengabaikan perkembangan sosial dan lingkungan.

Menurut Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) adalah agenda 2030 yang merupakan kesepakatan pembangunan berkelanjutan berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan. TPB berprinsip universal, integrasi dan inklusif, untuk meyakinkan tidak ada satupun yang tertinggal atau disebut *no one left behind*. Sementara itu menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa Indonesia, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan pendekatan Perserikatan Bangsa-Bangsa yakni menggabungkan fokus yang kuat pada yang termiskin dari yang miskin, memerangi diskriminasi dan meningkatnya ketidakesetaraan dan mengatasi akar penyebabnya.

Salah satu indikator pencapaian dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yaitu data dan informasi. Sebagai contoh, data dan informasi geospasial memiliki peranan yang sangat penting dan strategis dalam perencanaan pembangunan berbasis kewilayahan. Untuk itu, kebijakan yang mengintegrasikan data dan informasi dapat membantu pemerintah dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, salah satunya kebijakan Satu Data Indonesia yang memiliki data terintegrasi dan akses yang lebih mudah, pemerintah dan masyarakat dapat mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang diadopsi dari model implementasi kebijakan Smith dan Lipsky. Metode pengambilan data melalui wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Informan penelitian diperoleh dengan metode *purposive sampling* kepada staff penanggungjawab kebijakan SDI di Bappeda Litbang Kabupaten Banyumas, BPS Kabupaten Banyumas, Dinperkim Kabupaten Banyumas, Dinkominfo Kabupaten Banyumas, BKAD Kabupaten Banyumas, Setda Kabupaten Banyumas, Dindukcapil Kabupaten Banyumas, DPRD Kabupaten Banyumas, dan mahasiswa. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer berupa hasil wawancara dan observasi, serta sekunder berupa dokumen yang kemudian dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles Huberman. Teknik pengolahan data penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) di Kabupaten Banyumas telah berjalan, namun masih dihadapkan pada berbagai kendala. Beberapa permasalahan yang diidentifikasi meliputi kurangnya kualitas data yang dihasilkan, portal website "Dimas Satria" yang belum berfungsi secara optimal, dan kualitas sumber daya manusia yang masih perlu ditingkatkan. Selain itu, sistem integrasi data otomatis (*automated data integration*) belum berjalan secara efektif, struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau instansi terkait belum terdefinisi dengan baik, dan upaya pemberdayaan OPD/instansi belum maksimal. Dampak dari kebijakan SDI ini juga belum dirasakan secara luas oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan SDI telah diimplementasikan, masih banyak aspek yang memerlukan perbaikan dan pengembangan untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Idealized Policy

Melihat implementasi kebijakan terkait tata kelola data menjadi penting dalam memberikan rekomendasi perbaikan yang lebih akurat dan relevan. Sejalan dengan survei yang dilakukan oleh Web Foundation (2018) yaitu tiga kriteria utama pemeringkatan Open Data Barometer (data terbuka) ini adalah kesiapan, implementasi, dan dampak. Implementasi ini dapat dilihat dari sub aspek dasar berkaitan dengan pemahaman umum terhadap kebijakan SDI di Kabupaten Banyumas yang menjadi dasar untuk menggali sejauh mana tingkat pemahaman individu dan kelompok di dalam pemerintahan Kabupaten Banyumas, serta bagaimana tingkat pemahaman tersebut dapat memengaruhi pelaksanaan dan efektivitas kebijakan SDI.

Berdasarkan hasil penelitian ini secara konsisten menunjukkan bahwa semua informan memiliki pemahaman yang sama terkait tujuan implementasi kebijakan SDI. Tujuan utama kebijakan ini adalah menghasilkan data berkualitas tinggi yang memenuhi sejumlah karakteristik esensial. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan (Islami, 2021), bahwa data yang berkualitas tinggi dapat menjadi landasan informasi untuk merancang, menyatukan, dan mendiskusikan kebijakan. Maka dari itu, sangat diperlukan kerjasama antar-stakeholder terkait.

Data yang diinginkan adalah yang terpadu, akurat, mutakhir, akuntabel, mudah diakses, dan memiliki kemampuan dibagipakaikan (interoperabilitas). Sama halnya dengan apa yang disampaikan (Open Government Indonesia/OGI, 2018), inisiatif SDI lahir sebagai upaya untuk menyediakan data yang kredibel, akuntabel dan progresif guna mendukung terwujudnya pembangunan serta penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas. Pemahaman yang seragam ini memberikan gambaran bahwa para pemangku kepentingan di tingkat Kabupaten Banyumas telah sepakat dan menyadari pentingnya kualitas data sebagai fondasi utama keberhasilan implementasi kebijakan SDI.


Berdasarkan hasil penelitian ini, diketahui bahwa implementasi kebijakan SDI di Kabupaten Banyumas mengacu pada Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Satu Data Banyumas, saat ini masih dalam proses revisi untuk pengakomodiran yang lebih lengkap. Hal ini dikarenakan pada saat Peraturan Bupati tersebut lahir, belum ada Peraturan Gubernur Jawa Tengah terkait kebijakan SDI. Kasus regulasi seperti ini sesuai dengan temuan penelitian dari (Maulidya & Rozikin, 2022), yaitu belum semua instansi baik pusat atau daerah mengeluarkan peraturan turunan atas Perpres Nomor 39 tahun 2019 mengenai Satu Data Indonesia.

Proses implementasi SDI melibatkan berbagai OPD/instansi yang aktif berpartisipasi dalam Forum SDI Kabupaten Banyumas. Forum ini secara berkala membahas berbagai aspek, termasuk sosialisasi, bimbingan teknis, penilaian, dan evaluasi terkait kebijakan SDI. Sementara itu, di tingkat Forum SDI Nasional, Koordinator Forum SDI (Rudy, 2022), menyampaikan capaian Forum SDI yaitu harmonisasi penyelenggaraan SDI, penetapan data prioritas, dan penyepakatan rencana aksi 2022-2024.

Meskipun implementasi kebijakan SDI sudah berjalan, masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi. Salah satunya adalah minimnya kesadaran dari sebagian OPD/instansi untuk secara aktif menginput data ke dalam portal website "Dimas Satria". Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Maulidya & Rozikin, 2022), menunjukkan belum optimalnya

penerapan kebijakan SDI. Rendahnya partisipasi lembaga pemerintah dalam SDI dapat menyebabkan pengguna data mempertanyakan kualitas data nasional.

Sejauh implementasi kebijakan SDI di Kabupaten Banyumas juga masih ditemukan ego sektoral di antara OPD/instansi yang dapat menghambat kerja sama lintas sektor. Sama halnya dengan implementasi kebijakan SDI di Kabupaten Ciamis yaitu ego sektoral kerap muncul saat berhubungan dengan data strategis, yang mana perangkat daerah memiliki hubungan dengan pemerintah pusat yang mengampu bidang urusan terkait dan seringkali datanya hanya diketahui oleh pengampu bidang urusan tersebut. Sedangkan Diskominfo sebagai wali data tidak mendapatkan informasi (Prasetya et al., 2022). Hal ini sejalan dengan argumen yang disampaikan Koordinator Sekretariat SDI Tingkat Pusat Oktorialdi (2020), yaitu masih ada ego sektoral dari setiap instansi pemerintahan, sehingga enggan untuk berbagi data.



Gambar 2. Survei Kepuasan Website “Dimas Satria”

Sumber: Laporan Survei Kepuasan Pengguna Portal Website “Dimas Satria” Tahun 2023.

Berdasarkan Gambar 3 laporan survei kepuasan pengguna terhadap portal website “Dimas Satria” menunjukkan bahwa dari kuesioner yang masuk, setelah diolah dan dianalisis dihasilkan nilai kepuasan pengguna Portal Dimas Satria mencapai 77,28 dengan kinerja mutu Baik. Capaian nilai terendah adalah kelengkapan data dan informasi 71,88 (C/Kurang Baik).

Ditemukan juga permasalahan sejauh implementasi kebijakan SDI berlangsung di Kabupaten Banyumas yaitu kelengkapan jenis data yang masih belum optimal pada portal website “Dimas Satria”. Sama halnya dengan temuan penelitian yang dilakukan oleh (Maulidya & Rozikin, 2022), yaitu saat ini jumlah dataset yang ada pada portal SDI tingkat pusat sebanyak 47.913 dataset dari berbagai instansi pusat maupun daerah. Dari total instansi pusat dan daerah (kementerian/lembaga non kementerian/pemerintah provinsi/pemerintah kabupaten/kota) baru sebesar 25,82 persen yang telah berpartisipasi pada portal SDI. Ini menunjukkan belum optimalnya portal SDI.

Kebutuhan memahami faktor yang menghambat tujuan kebijakan diperlukan dalam penelitian ini. Kendala utama adalah masih rendahnya pemahaman dari kepala atau staf yang bertanggungjawab di OPD/instansi terkait penyelenggaraan SDI. Meskipun secara definisi kebijakan SDI pemangku kepentingan memahami sesuai prosedur, tetapi nyatanya dalam penyelenggaraan kebijakan SDI di Kabupaten Banyumas, pemangku kepentingan belum menunjukkan pemahaman terhadap kebijakan SDI. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh (Rahmatika et al., 2019), praktik *open government data* di Indonesia berada pada tahap maturitas 3 dengan peringkat 1 hingga 4. Artinya, kebijakan dan prosedur pelaksanaan *open government data* sudah ada, namun penerapannya belum efisien dan formalisasi kegiatan masih minim.

Selain itu, kebijakan SDI juga terhambat oleh kurangnya sumber daya manusia yang diperlukan, seperti ahli statistik dan tenaga IT yang mumpuni. Ketidaktersediaan sumber daya manusia dengan keahlian khusus ini dapat menghambat proses pengelolaan data yang optimal. Selanjutnya, kendala juga muncul dari belum adanya pembinaan data yang dilakukan oleh lembaga pembina data seperti Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas.

(Sayogo & Yuli, 2018) melakukan penelitian mengenai kompleksitas pemerintahan terbuka dan implementasi data terbuka dari perspektif pemerintah daerah di Indonesia, membahas tantangan, faktor keberhasilan, pembelajaran, dan indikator keberhasilan. Studi ini menemukan lima tantangan besar dalam praktik *open government data* salah satunya keterbatasan kemampuan teknologi.

Selain kendala internal, implementasi SDI juga dihadapkan pada kendala teknis di masing-masing OPD/instansi. Hal ini mencakup tantangan dalam hal teknologi dan infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung pengelolaan data yang efektif. Studi pada negara Filipina, disebutkan bahwa pentingnya akses infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), kapasitas teknis, dan literasi, serta nilai-nilai substansial atas data dan/atau informasi yang disediakan oleh pemerintah untuk dapat meningkatkan keterlibatan warga dalam Open Data (Pacis, 2017).

Terakhir, kendala pada portal website "Dimas Satria", seperti kelengkapan data yang masih belum optimal dan tampilan yang perlu diperbaiki, juga menjadi fokus perhatian untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan aksesibilitas data bagi masyarakat. Berkaitan dengan platform dan pelayanan, penelitian yang dilakukan oleh (Parycek et al., 2014), menunjukkan efisiensi akan tercipta ketika meningkatkan ketersediaan kumpulan data pada platform resmi OGD (daripada menanggapi permintaan data). Hal ini membantu meningkatkan keramahan pelanggan dan fokus pelanggan, dan pada gilirannya juga meningkatkan citra administrasi publik.

Implementing Organization

Keberhasilan implementasi kebijakan SDI tidak hanya ditentukan oleh kebijakan itu sendiri, tetapi juga oleh bagaimana struktur organisasi mampu menyesuaikan dan merespons perubahan yang dibawa oleh kebijakan tersebut. Struktur organisasi mencakup peran, tugas, dan tanggung jawab setiap divisi atau bagian dalam organisasi. Sub aspek struktur organisasi bertujuan untuk menyelidiki sejauh mana OPD/instansi terkoordinasi, bagaimana peran masing-masing unit diorganisasikan, dan sejauh mana struktur organisasi mendukung integrasi data.

Berdasarkan hasil penelitian ini, terlihat bahwa penyelenggaraan kebijakan SDI di Kabupaten Banyumas secara struktural masuk dalam tugas bidang pemerintahan di bawah Komisi I DPRD Kabupaten Banyumas. Pada tingkat OPD/instansi struktur organisasi dalam implementasi kebijakan SDI di Kabupaten Banyumas masih belum terstruktur dengan baik. Hal ini terlihat dari beberapa temuan dalam penelitian, di mana beberapa OPD/instansi memiliki struktur organisasi yang jelas terkait dengan penyelenggaraan SDI, sementara sebagian lainnya perlu menetapkan struktur yang terdefinisi dengan baik.

Menurut (Jacob et al., 2019), Indonesia, seperti negara-negara lain yang mengalami kendala dalam praktik *open government data*, mempunyai permasalahan terkait hambatan penerapan *open government data*, yaitu hambatan struktural dan hambatan kualitas pengetahuan. Adanya struktur yang belum terdefinisi ini dapat memengaruhi konsistensi dan efektivitas pelaksanaan kebijakan SDI di Kabupaten Banyumas pada tingkat OPD/instansi.

Komunikasi yang efektif antar organisasi menjadi kunci dalam memastikan koordinasi yang baik, pertukaran informasi yang lancar, serta pemahaman bersama terhadap tujuan dan proses kebijakan SDI di Kabupaten Banyumas. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan (Maulidya & Rozikin, 2022), mekanisme koordinasi yang tidak jelas antar instansi pemerintahan akan mengakibatkan komunikasi yang tidak optimal antar instansi pemerintahan. Berdasarkan hasil penelitian ini, tergambar bahwa komunikasi terkait regulasi kebijakan SDI dilakukan melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama anggota DPRD, yang berperan sebagai penyusun regulasi. Komunikasi antar produsen data (OPD/instansi) juga terjadi melalui berbagai saluran, termasuk pesan WhatsApp, walaupun terdapat variasi dalam tingkat intensitas komunikasi antar instansi.

Forum SDI Kabupaten Banyumas menjadi wadah formal untuk komunikasi, dengan penyelenggaraan enam kali pertemuan pada tahun 2023. Meskipun sebagian besar OPD/instansi terlibat dalam komunikasi aktif, ada beberapa kendala terutama terkait belum adanya struktur organisasi yang terdefinisi menjadikan komunikasi antar organisasi tidak efektif. Sama halnya dengan temuan penelitian yang dilakukan oleh (OECD, 2016), yaitu belum ada struktur formal

untuk memastikan koordinasi dari perspektif pemerintah pusat. Pemerintah Indonesia tidak memiliki sistem insentif.

Tak hanya itu, perlindungan data menjadi krusial mengingat potensi risiko keamanan yang dapat mengancam kerahasiaan dan ketersediaan data. Pengelolaan data yang efektif memerlukan kebijakan dan sistem keamanan yang terpercaya. Untuk itu, keberlanjutan dan pengembangan kebijakan SDI memerlukan upaya maksimal untuk memastikan data yang dikelola harus dijaga kerahasiaannya dan terhindar dari risiko kebocoran atau penyalahgunaan. Upaya menjaga keamanan data dilakukan juga oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Seperti halnya apa yang disampaikan Kepala BSSN, (Hinsa Siburian, 2022), bahwa BSSN berkomitmen untuk mengawal keamanan data yang diselenggarakan oleh seluruh instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Kekhawatiran keamanan data ini juga termasuk kekhawatiran penyalahgunaan data. Seperti penelitian yang dilakukan (Sayogo & Yuli, 2018), yang membahas mengenai kompleksitas pemerintahan terbuka dan implementasi data terbuka dari perspektif pemerintah daerah di Indonesia, membahas tantangan, faktor keberhasilan, pembelajaran, dan indikator keberhasilan. Studi ini menemukan lima tantangan besar dalam praktik *open government data* salah satunya penyalahgunaan dan penyalahgunaan data.

Dalam menjaga keamanan data, meskipun beberapa informan meyakini bahwa data di portal "Dimas Satria" aman karena bersifat publik dan tidak melibatkan data individu, namun hal tersebut perlu diperhatikan. Pelibatan penuh dan sinergi antarinstansi dalam penguatan sistem keamanan, verifikasi data, dan manajemen hak akses pengguna akan menjadi langkah krusial untuk menanggulangi potensi risiko yang mungkin terjadi.

Kemudian, mekanisme pengawasan dan evaluasi berkala menjadi instrumen untuk mengukur kinerja dan dampak kebijakan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dalam penelitian ini, proses pengawasan dan evaluasi berkala kebijakan SDI di Kabupaten Banyumas mencakup pemantauan secara cermat terhadap data yang dikirimkan ke tingkat provinsi dan pusat. Pengawasan ini dilakukan melalui Forum SDI yang diselenggarakan setiap tahun, termasuk dua kali dalam tahun 2023. Selain itu, dalam implementasi kebijakan SDI, portal website "Dimas Satria" juga menjalani proses pengawasan dan evaluasi berkala. Proses ini melibatkan survei kepuasan pengguna yang disajikan dalam portal tersebut, membantu memastikan bahwa portal tersebut dapat terus ditingkatkan dan memenuhi kebutuhan pengguna secara efektif.

Survei tersebut dimaksudkan untuk memberikan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan implementasi kebijakan SDI. Sama halnya dengan temuan penelitian yang dilakukan (Sayogo & Yuli, 2018), yang melakukan penelitian mengenai kompleksitas pemerintahan terbuka dan implementasi data terbuka dari perspektif pemerintah daerah di Indonesia, membahas tantangan, faktor keberhasilan, pembelajaran, dan indikator keberhasilan. Studi ini menemukan empat faktor keberhasilan *open government data* salah satunya keterbukaan instansi pemerintah dalam menerima kritik dan saran.

Dalam menghadapi dinamika perubahan dan kemajuan teknologi informasi, sub aspek keberlanjutan dan pengembangan menjadi esensial dalam memastikan kebijakan SDI di Kabupaten Banyumas dapat terus relevan dan efektif. Komitmen dari para OPD/instansi menjadi penting untuk upaya keberlanjutan dan pengembangan. Seperti temuan penelitian yang dilakukan (Sayogo & Yuli, 2018), yang melakukan penelitian mengenai kompleksitas pemerintahan terbuka dan implementasi data terbuka dari perspektif pemerintah daerah di Indonesia, membahas tantangan, faktor keberhasilan, pembelajaran, dan indikator keberhasilan. Studi ini menemukan empat faktor keberhasilan *open government data* salah satunya komitmen instansi pemerintah untuk terlibat dalam pemerintahan terbuka dan data terbuka. Namun, pembinaan baik sektoral maupun geospasial memerlukan anggaran yang belum ada pembahasan lebih lanjut.

Target Groups

OPD/instansi memiliki peran strategis sebagai produsen data yang menyumbang data ke dalam portal website SDI, maka pemberdayaan OPD/instansi menjadi elemen penting. Pemberdayaan ini mencakup berbagai upaya untuk meningkatkan kapasitas, keterampilan, dan

pemahaman OPD/instansi terkait kebijakan SDI serta pengelolaan data. Adanya pemberdayaan OPD/instansi dapat memastikan kesinambungan dan keberhasilan implementasi kebijakan SDI. Seperti temuan penelitian yang dilakukan (Gunawan & Amalia, 2017), pelatihan teknis khususnya di bidang data terbuka diperlukan bagi staf teknologi informasi.

Kendala utama OPD/instansi dalam mengimplementasikan kebijakan SDI di Kabupaten Banyumas terletak pada keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran yang menyulitkan Badan Pusat Statistik dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas dalam memberikan pembinaan terkait kebijakan SDI yang intensif. Menurut penelitian (Prasetya et al., 2022), faktor sumber daya manusia, peraturan pelaksana, dan pendanaan menjadi kelemahan untuk mewujudkan SDI di tingkat Kabupaten Ciamis. Faktor pendanaan menjadi salah satu kunci sukses implementasi kebijakan SDI membutuhkan sumber daya manusia yang mumpuni dan infrastruktur yang baik. Untuk mewujudkan sumber daya manusia dan infrastruktur yang mumpuni diperlukan dukungan dana. Misalnya untuk pelatihan, pembelian komputer, peningkatan server, pengembangan aplikasi, dan lain sebagainya.

Dalam kapasitasnya sebagai wali data, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas berencana untuk mengadakan bimbingan teknis, seminar, dan memberikan dorongan personal untuk mendorong produsen data agar dapat memperdalam pengetahuan mereka secara mandiri. Penelitian yang dilakukan (Maulidya & Rozikin, 2022), menemukan bahwa terdapat instansi pusat/daerah yang membuat peraturan turunan dari Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019. Selanjutnya instansi pemerintah baik pada level pusat maupun daerah juga melakukan pelatihan ataupun pembinaan terkait peningkatan kapasitas sumber daya manusia mengenai data melalui Forum SDI, sosialisasi SDI melalui rapat, *focus group discussion*, seminar, maupun webinar.

Keberhasilan kebijakan SDI sangat bergantung pada kualitas dan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam proses tersebut. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan ketersediaan sumber daya manusia serta upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kapasitas dan keahlian para pelaku kebijakan SDI di Kabupaten Banyumas. Menurut laporan OECD tahun 2016, untuk meningkatkan akuntabilitas dan keterlibatan masyarakat, Indonesia perlu salah satunya yaitu pejabat dengan kapasitas yang diperlukan untuk melakukan reformasi di tingkat pemerintahan. tingkat pemerintahan nasional dan lokal, dan ketergantungan yang lebih besar pada masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian ini adalah penting untuk memastikan bahwa sumber daya manusia yang terlibat memiliki kompetensi dan keahlian yang sesuai dengan tugas-tugas terkait SDI. Selain ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten, diperlukan pengelolaan sumber daya manusia yang melibatkan perencanaan yang baik, pelibatan aktif, dan peningkatan kapasitas secara berkelanjutan. Permasalahan terkait kapasitas sumber daya manusia diperkuat oleh argumen yang dikemukakan (Airin, 2020) bahwa kapasitas dari sumber daya manusia yang bertugas menjadi pengelola data pada level pemerintah daerah, dan juga kapasitas analisis dan pemanfaatan data belum optimal.

Isu kapabilitas sumber daya manusia disampaikan juga oleh Open Data Unit (2017), yang mengatakan bahwa tantangan untuk mengadopsi dan mengimplementasikan *open government* dan *open data*, lebih banyak ditemukan di pemerintah daerah yang memiliki kapabilitas dan sumber daya yang lebih rendah dibandingkan pemerintah pusat. Instansi di lingkungan pemerintah daerah harus memiliki kemampuan untuk berbagi data dan informasi, baik secara teknis maupun organisasi.

Pada penelitian ini OPD/instansi ada yang merasa kebutuhan sumber daya manusia di OPD/instansinya sudah cukup. Ditemukan juga OPD/instansi yang merasa kebutuhan sumber daya manusia masih kurang. Kurangnya kuantitas dan kapasitas sumber daya manusia ini sama dengan penelitian terkait kebijakan SDI di Kabupaten Ciamis yang dilakukan Prasetya, et al., (2022), yaitu meskipun telah ada aplikasi, tetapi penyelenggaraan SDI memerlukan sumber daya manusia. Kuantitas dan kapasitas sumber daya manusia di Kabupaten Ciamis belum merata di setiap perangkat daerah.

Ketersediaan sumber daya manusia yang memadai bukanlah satu-satunya fokus utama dalam menjalankan kebijakan SDI, melainkan perlunya integrasi data yang terotomatisasi (*automated data integration*). Meskipun SDM yang berkualitas sangat penting, namun keberhasilan implementasi kebijakan SDI juga sangat tergantung pada kemampuan untuk mengintegrasikan data secara otomatis dan efisien. Dengan adanya integrasi data yang terotomatisasi, proses pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dapat dilakukan dengan lebih cepat, akurat, dan konsisten tanpa memerlukan banyak intervensi manusia. Hal ini akan memungkinkan pemerintah Kabupaten Banyumas untuk memanfaatkan potensi data secara lebih optimal, meningkatkan transparansi, mempercepat pengambilan keputusan, dan meningkatkan kualitas layanan publik.

Automated data integration mengacu pada kumpulan proses bisnis dan teknis yang menggabungkan data dari sumber berbeda untuk menghasilkan kumpulan data yang berharga, bermakna, dan dapat digunakan kembali. Meskipun ada berbagai metode integrasi data, masing-masing beroperasi pada lapisan tumpukan data yang berbeda, dalam artikel ini kami akan fokus pada iterasi paling modern. Menurut Market Study pada tahun 2020 yang dilakukan oleh Dresner Advisory Associates, integrasi data sangat penting untuk kelangsungan operasi lebih dari 80% pemimpin bisnis perusahaan. Dua pertiga (67%) perusahaan mengandalkan integrasi data untuk mendukung analitik dan platform BI, sementara 65% organisasi lebih memilih platform *cloud* atau solusi integrasi data *cloud hybrid*.

Social Dynamics

Peran masyarakat menjadi semakin penting dalam mendukung dan merespons implementasi kebijakan SDI. Pemahaman mendalam tentang sejauh mana partisipasi masyarakat dalam mengelola, mengakses, dan menggunakan data merupakan kunci untuk menilai efektivitas kebijakan ini dalam memberikan manfaat nyata bagi warga Kabupaten Banyumas. Menurut Neuron et al., (2013) penelitian mengenai open government data di Swiss, *open government data* menekankan pada mendorong transparansi, kolaborasi, dan partisipasi.


Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat yang aktif dalam memberikan informasi dan masukan kepada pemerintah, baik melalui portal website "Dimas Satria" maupun lembaga legislatif atau eksekutif, menjadi sangat penting untuk memastikan keberhasilan implementasi kebijakan SDI di Kabupaten Banyumas. Begitu pula temuan penelitian (Purwanto et al., 2017), di negara-negara berkembang, keberhasilan *open government data* bergantung pada tindakan kolektif masyarakat, seperti yang ditunjukkan dalam penggunaan data secara kolaboratif dan berbagi media sosial dalam studi kasus ini. Sebaliknya, keberhasilan *open government data* di negara maju bergantung pada kemampuan dan keahlian individu yang menggunakan *open government data*.

Meskipun demikian, sebagian OPD/instansi berpendapat bahwa keterlibatan masyarakat tidak bersifat langsung, melainkan masyarakat berperan sebagai konsumen data tanpa terlibat secara langsung dalam proses pengumpulan data. Hal ini, meskipun bertentangan dengan prinsip kebijakan SDI di Kabupaten Banyumas yang menekankan keterlibatan masyarakat dalam berbagai tingkat. Peran keterlibatan masyarakat sebagai pengguna data sesuai dengan penelitian (Safarov, 2019), keterlibatan pengguna dalam berbagi data terbuka merupakan komitmen dari rencana aksi OGP pemerintah Inggris. Inisiatif komunitas telah dibentuk yang bertujuan untuk menumbuhkan dukungan publik dan kesadaran publik, seperti pemerintahan terbuka.

Memahami dampak sosial ini tidak hanya memberikan gambaran komprehensif tentang keberhasilan kebijakan SDI, tetapi juga memberikan wawasan yang mendalam tentang transformasi sosial yang terjadi di tingkat lokal sebagai akibat dari kebijakan tersebut. Sub aspek "dampak sosial" melihat perubahan pola pikir masyarakat terkait penggunaan data, peningkatan aksesibilitas informasi bagi berbagai lapisan masyarakat, hingga potensi perubahan dalam praktik kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat.

Berdasarkan temuan dari wawancara dalam penelitian ini, kebijakan SDI di Kabupaten Banyumas akan memberikan dampak pada tingkat sosial masyarakat, terutama ketika masyarakat aktif berpartisipasi dengan mengakses portal website "Dimas Satria". Dampak sosial yang terjadi mencakup kemudahan akses terhadap informasi data yang terintegrasi. Seperti

penelitian (Parycek et al., 2014), manfaat *open government data* yaitu ketersediaan data yang cepat dan mudah. OPD/instansi menggunakan platform *open government data* untuk mendapatkan informasi tentang data OPD/instansi lain, atau menggunakan data OPD/instansi lain untuk aktivitas OPD/instansi sendiri.



Gambar 3. Grafik Profil Responden Berdasarkan Pekerjaan

Sumber: Laporan Survei Kepuasan Pengguna Portal Website “Dimas Satria” Tahun 2023.

Berdasarkan Gambar 3 laporan survei kepuasan pengguna terhadap portal website “Dimas Satria” pada tahun 2023 menunjukkan bahwa profil responden terbanyak dengan pekerjaan sebagai ASN sejumlah 70 orang atau sebesar 67,3%, kemudian Lainnya sejumlah 13 orang atau sebesar 12,5%, Pelajar/Mahasiswa sejumlah 11 orang atau sebesar 10,6%, dan Swasta sejumlah 9 orang atau sebesar 8,7%, dan Wirausaha sejumlah 1 orang atau sebesar 1%.

Walaupun demikian, pengaruh kebijakan SDI terhadap masyarakat tidak dapat dianggap signifikan. Hal ini disebabkan realisasi manfaat utama dari kebijakan SDI lebih ditujukan kepada OPD/instansi, mahasiswa, peneliti, dan pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan. Seperti penelitian (Parycek et al., 2014), sebagian besar masyarakat Kota Wina Austria berpandangan positif terhadap *open government data*, ada pula kelompok pesimis yang berpendapat bahwa *open government data* tidak memberikan manfaat sama sekali. Suara-suara negatif menyebutkan kekhawatiran tentang data yang salah dan konsekuensi tanggung jawab hukum.

KESIMPULAN

1. Pada aspek *idealized policy*, kendala implementasi kebijakan SDI yaitu kebijakan SDI di Kabupaten Banyumas masih dalam proses revisi, kuantitas dan kualitas sumber daya manusia, serta optimalisasi portal website “Dimas Satria”.
Potensi pengembangan terletak pada revisi dan penyesuaian Peraturan Bupati serta peningkatan optimalisasi portal website “Dimas Satria”.
2. Pada aspek *implementing organization*, kendala implementasi kebijakan SDI yaitu keamanan data yang masih perlu dilakukan peningkatan.
Potensi pengembangan terfokus pada peningkatan definisi struktur yang lebih jelas dan peningkatan keamanan data untuk mengatasi risiko yang mungkin timbul.
3. Pada aspek *target groups*, kendala implementasi kebijakan SDI yaitu sumber daya manusia dan anggaran. Seharusnya dalam penyelenggaraan kebijakan SDI yang berbasis *e-government* sudah tidak lagi memiliki kendala sumber daya manusia melainkan perlunya *automated data integration* dengan menghilangkan proses integrasi data manual.
Potensi pengembangan terletak pada pemberdayaan OPD/instansi dengan meningkatkan pembinaan dan dukungan sumber daya manusia. Selain itu, adanya potensi pengembangan sistem otomatisasi yang lebih canggih dan terintegrasi.
4. Pada aspek *social dynamics*, kendala implementasi kebijakan SDI yaitu tingkat keterlibatan masyarakat di masing-masing OPD/instansi masih beragam.
Potensi pengembangan dapat ditingkatkan melalui peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam memberikan masukan dan informasi kepada pemerintah serta memastikan bahwa

kebijakan SDI memberikan dampak sosial yang signifikan sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat di Kabupaten Banyumas.

Dalam rangka meningkatkan implementasi kebijakan SDI di Kabupaten Banyumas, terdapat beberapa implikasi yang dapat dilakukan:

1. Secara umum, kebijakan SDI perlu mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Banyumas dengan menjadikan kebijakan SDI menjadi salah satu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMP) Kabupaten Banyumas.
2. Dalam aspek *idealized policy*, perlu untuk segera menetapkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2021 yang sudah direvisi. Dalam penyelenggaraannya, diperlukan peningkatan kuantitas dan kualitas pemahaman sumber daya manusia untuk menghasilkan data berkualitas dengan memahami proses mulai dari tahap perencanaan data, pemeriksaan, sampai penyebarluasan data. Perlunya mengembangkan konsep *one time entry data* pada portal website “Dimas Satria” yang menghubungkan menu baik antar OPD/instansi maupun tiap divisi di OPD/instansi tersebut secara *real time*.
3. Dalam aspek *implementing organization*, perlunya penetapan struktur yang terdefinisi dengan baik di masing-masing OPD/instansi seperti melalui Surat Edaran Kepala Dinas. Apabila sudah ada struktur yang terdefinisi, maka komunikasi aktif tetap harus dijaga. Komunikasi aktif ini dapat dilakukan melalui keikutsertaan dalam Forum SDI maupun komunikasi pesan WhatsApp. Kemudian, kaitannya dengan keamanan data, meskipun data bersifat publik, perlu terus ditingkatkan keamanannya, agar terhindar dari penyalahgunaan data. Dalam proses berjalannya SDI di Kabupaten Banyumas, diperlukan komitmen serius dari OPD/instansi untuk meningkatkan keberlanjutan dan pengembangan kebijakan SDI.
4. Dalam aspek *target groups*, berkaitan dengan kuantitas sumber daya manusia perlu membangun komunikasi para OPD/instansi pelaksana dengan pihak terkait seperti BKPSDM dan DPRD Kabupaten Banyumas. Sementara itu, berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia, melaksanakan pemberdayaan OPD/instansi yang menjadi tugas pembina data yang harus terlaksana dengan menetapkan *timeline* rutin dan capaian yang diinginkan. Selain itu, peningkatan efektivitas *automated data integration* seperti peningkatan infrastruktur teknologi yang memadai, pengembangan standar dan protokol data yang kompatibel, serta peningkatan koordinasi antar unit organisasi terkait.
5. Dalam aspek *social dynamics*, partisipasi aktif masyarakat dapat terus ditingkatkan dengan membuka kritik dan masukan serta survei kepuasan pengguna portal website “Dimas Satria” secara rutin. Kritik dan masukan ini dapat dibuat menjadi sesi dalam Forum SDI di Kabupaten Banyumas. Untuk memberikan dampak sosial yang jauh lebih luas, masing-masing OPD/instansi dapat mempromosikan portal website “Dimas Satria” melalui *stand banner* di kantor maupun melalui media sosial masing-masing OPD/instansi.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel Ilmiah dan Buku

- A.HILDAYANTI. (2022). Implementasi Sistem Informasi Publik Berbasis Website Di Desa Taeng Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa. *Braz Dent J.*, 33(1), 1–12.
- Alfansyur, A., & Mariyani. (2020). Seni Mengelola Data : Penerapan Triangulasi Teknik , Sumber Dan Waktu pada Penelitian Pendidikan Sosial. *HISTORIS: Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 5(2), 146–150.
- Ardani, I., & Cahyani, H. S. H. (2022). Tantangan Kebijakan Satu Data Indonesia. *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*, 25(1), 52–60. <https://doi.org/10.22435/hsr.v25i1.4167>
- Bappenas. (2019). The Role of Satu Data Indonesia to Propel the Practices of Open Government. *OGI News*, 39. https://ogi.bappenas.go.id/assets/OGITALK_4_ogi_news.pdf
- Bauhr, M., & Carlitz, R. (2021). When does transparency improve public services? Street-level discretion, information, and targeting. *Public Administration*, 99(3), 500–516. <https://doi.org/10.1111/padm.12693>
- Di, I., Hussin, H., & Ibrahim, N. M. (2022). *KEADAAN DATA PEMERINTAHAN TERBUKA BADAN*. 4,

- 82–92.
- Dull, E., & Reinhardt, S. P. (2014). An analytic approach for discovery. In *CEUR Workshop Proceedings* (Vol. 1304, pp. 89–92).
- Grigalashvili, V. (2023). Digital Government and Digital Governance: Grand Concept. *International Journal of Scientific and Management Research*, 06(01), 01–25. <https://doi.org/10.37502/ijsmr.2023.6201>
- Gunawan, D., & Amalia, A. (2017). The Implementation of open data in Indonesia. *Proceedings of 2016 International Conference on Data and Software Engineering, ICoDSE 2016, October 2016*. <https://doi.org/10.1109/ICODSE.2016.7936164>
- Hazwani, N., Puad, M., Suhaimi, A., & Hussin, H. (2022). Implementation of Open Government Data in Asian Countries: a Review. *Journal of Information Systems and Digital Technologies*, 4(1), 173–185.
- Hussin, H. (2022). *IMPLEMENTASI DATA OPEN GOVERNMENT DI NEGARA-NEGARA ASIA : TINJAUAN*. 4, 173–185.
- Indonesia. (2019). Satu Data. *Perpres No 39 Tahun 2019*.
- Irwan, V. F., Tamtomo, D. G., & Murti, B. (2022). Policy Implementation of Mayor Regulation Number 21 of 2020 concerning the Implementation of an Integrated Public Safety Service Center in Padang, West Sumatera, Indonesia. *Journal of Health Policy and Management*, 7(2), 139–148. <https://doi.org/10.26911/thejhpm.2022.07.02.05>
- Islami, M. J. (2021). Implementasi Satu Data Indonesia: Tantangan dan Critical Success Factors (CSFs). *Jurnal Komunika: Jurnal Komunikasi, Media Dan Informatika*, 10(1), 13. <https://doi.org/10.31504/komunika.v10i1.3750>
- Janet, B., & Raj, P. (2019). *Smart City Applications*. 274–305. <https://doi.org/10.4018/978-1-5225-9023-1.ch016>
- Manoharan, A. P., Melitski, J., & Holzer, M. (2023). Digital Governance: An Assessment of Performance and Best Practices. *Public Organization Review*, 23(1), 265–283. <https://doi.org/10.1007/s11115-021-00584-8>
- Marcus, M., Parkes, E., Karger-Lerchl, T., Hardinges, J., & Vasileva, R. (2020). Using open data for public services. In *Situating Open Data: Global Trends in Local Contexts*. https://doi.org/10.47622/978-1-928502-12-8_3
- Maulidya, R., & Rozikin, M. (2022). Analisis Retrospektif Kebijakan Satu Data Indonesia. *Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 9(2), 273. <https://doi.org/10.25157/dak.v9i2.7884>
- Michael Lipsky. (1996). 48-69 T()\;jARI). *Toward A THEORY OF STREET -LEVEL BUREAUCRACY*, 51.
- Mohamad Puad, N. H., Suhaimi, M. A., Hussin, H. H., & Muhamad Ibrahim, N. (2022). The State of Open Government Data Implementation in Malaysia Government Agencies. *Journal of Information Systems and Digital Technologies*, 4(1), 82–92.
- Myeong, S., Kwon, Y., & Seo, H. (2014). Sustainable e-governance: The relationship among trust, digital divide, and E-government. *Sustainability (Switzerland)*, 6(9), 6049–6069. <https://doi.org/10.3390/su6096049>
- Oktaviani, R. F., Puspaningtyasfaeni, D., & Puspitaningtyasfaeni, R. (2019). E-Budgeting for Public Finance Transparency and Accountability. *International Journal of Recent Technology and Engineering*, 8(2S4), 854–857. <https://doi.org/10.35940/ijrte.b1170.0782s419>
- Parycek, P., Höchtl, J., & Ginner, M. (2014). Open government data implementation evaluation. *Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research*, 9(2), 80–99. <https://doi.org/10.4067/S0718-18762014000200007>
- Prasetya, W. S., Fauzi, A. A., Taufiq, O. H., Garvera, R., & Arifin, S. (2022). Tantangan Implementasi Satu Data Indonesia di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Studi Kasus Kabupaten Ciamis). *Prosiding Seminar Nasional Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Galuh*, 1–8.
- Purwanto, A., Janssen, M., & Zuiderwijk, A. (2017). Towards an open government data success model: A case study from Indonesia. *Proceedings of the European Conference on E-Government, ECEG, Part F1294*(June), 154–162.
- Safarov, I. (2019). Institutional Dimensions of Open Government Data Implementation: Evidence from the Netherlands, Sweden, and the UK. *Public Performance and Management Review*,

- 42(2), 305–328. <https://doi.org/10.1080/15309576.2018.1438296>
- Safarov, I. (2020). Institutional Dimensions of Open Government Data Implementation: Evidence from Transition Countries. *Public Performance and Management Review*, 43(6), 1359–1389. <https://doi.org/10.1080/15309576.2020.1805336>
- Sellang, K., Ahmad, J., & Mustanir, A. (2019). *Strategi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik*. August, 1–168. https://play.google.com/store/books/details/Kamaruddin_Sellang_S_Sos_M_AP_STRATEGI_DALAM_PENIN?id=U06rDwAAQBAJ
- Syafie, I. K. (2015). *Landasan Teori Implementasi Kebijakan*. 13, 21. <http://eprints.umm.ac.id/35898/3/jiptumpp-gdl-aanwidiast-47496-3-babii.pdf>
- Syarif, A., Salamat, M. A., Mustapha, A., & Rahim, S. E. (2021). Open Government Data from the Perspective of SMEs: A Case Study in Indonesia. *Journal of Computing and Social Informatics*, 1(1), 1–13. <https://doi.org/10.33736/jcsi.4070.2022>
- Tacjhan. (n.d.). *Implementasi Kebijakan Publik*. 2006.
- Taufik, T., Muazzinah, M., & Darniyus, A.-A. (2019). *Transparency in the Procurement of Goods and Services through E-Procurement at LPSE, Banda Aceh City*. c. <https://doi.org/10.4108/eai.25-6-2019.2288020>
- Wee, A., Liew, C., Bernot, A., Hasan, R., & Rifai, B. (2022). The State of Open Data Implementation in Indonesia. *Griffith University*, August. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.30712.32008>
- Yusri, A. Z. dan D. (2020). 濟無No Title No Title No Title. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 7(2), 809–820.
- Zine, H., Medkour, K. E., Zemmouchi-Ghomari, L., & Ghomari, A. R. (2022). Open Data Influence on Digital Governance. *International Journal of Innovation in the Digital Economy*, 13(1), 1–11. <https://doi.org/10.4018/ijide.292491>

Peraturan dan Kebijakan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia.
- Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Satu Data Jawa Tengah.
- Peraturan Bupati Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Satu Data Banyumas.
- Surat Keputusan Bupati Banyumas Nomor 487.22/722 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Forum Satu Data Kabupaten Banyumas.

Sumber Lain

- Badan Pusat Statistik. Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia 2022. <https://www.bps.go.id/publication/2022/12/22/500ea80678477e59232910a8/indikator-tujuan-pembangunan-berkelanjutan-indonesia-2022.html>. Diakses pada 12 Oktober 2023.
- Bappenas.go.id. Peluncuran data.go.id, Portal Satu Data Indonesia untuk Bagi Pakai Data. <https://www.bappenas.go.id/id/berita/peluncuran-datagoid-portal-satu-data-indonesia-untuk-bagi-pakai-data-b2Xnt>. Diakses pada 3 September 2023.
- Combine Resource Institution. Tantangan Implementasi Satu Data dari Daerah. <https://www.combine.or.id/2022/02/14/tantangan-implementasi-satu-data-dari-daerah-bag-2/>. Diakses pada 6 Oktober 2023.
- Data.go.id. Peran Penting Kebijakan Satu Data dalam Penyusunan RPJMN 2025-2045. <https://data.go.id/berita/261/peran-penting-kebijakan-satu-data-dalam-penyusunan-rpjmn-2025-2045>. Diakses pada 3 September 2023.
- Dimas Satria/Data Informasi Banyumas Satria. Selangkah Lagi SDI Banyumas Optimum. https://dimassatria.banyumaskab.go.id/front/berita_d/selangkah-lagi-sdi-banyumas-optimum/37. Diakses pada 10 Desember 2023.

- Katadata.go.id. Implementasi Program Satu Data Indonesia Terganjil Berbagai Kendala. <https://katadata.co.id/yuliawati/berita/5f6c878de0680/implementasi-program-satu-data-indonesia-terganjal-berbagai-kendala>. Diakses pada 6 Oktober 2023.
- Kementerian PPN/Bappenas. Tentang SDGs. <https://sdgs.bappenas.go.id/tentang/>. Diakses pada 12 Oktober 2023.
- Kominfo.go.id. Pemerintah Luncurkan Portal Satu Data Indonesia. <https://www.kominfo.go.id/content/detail/46520/pemerintah-luncurkan-portal-satu-data-indonesia/0/berita>. Diakses pada 3 September 2023.
- Kpu.go.id. Berbagi Pengalaman SDI, KPU Kabupaten Banyumas Sambangi Diskominfo. <https://www.kpu.go.id/berita/baca/9333/Pemerintah-berkomitmen-membangun-Satu-Data-Indonesia--SDI--untuk-membangun-tata-kelola-data-agar-tercipta-data-berkualitas->. Diakses pada 3 September 2023.
- Nexla. Automated Data Integration: Concepts & Strategies. <https://nexla.com/data-engineering-best-practices/automated-data-integration/>. Diakses pada 18 April 2024.
- Perserikatan Bangsa-Bangsa Indonesia. Kerja kami pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia. <https://indonesia.un.org/id/sdg>. Diakses pada 12 Oktober 2023.
- Qlik. Automated Data Integration. <https://www.qlik.com/us/data-integration/automated-data-integration#:~:text=Automated%20data%20integration%20tools%20are,sources%2C%20and%20automated%20documentation%20generation>. Diakses pada 18 April 2024.
- Republika. Ego Sektoral Dinilai Jadi Akar Permasalahan Data di Indonesia. <https://news.republika.co.id/berita/rkuyi3416/ego-sektoral-dinilai-jadi-akar-permasalahan-data-di-indonesia>. Diakses pada 6 Oktober 2023.